



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.Bb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

(Penggugat), umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Baubau, Penggugat;

M e l a w a n

(Tergugat), umur 42, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tani, Dahulu bertempat tinggal di Kota Baubau, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya dalam Wilayah hokum Negara Refublik Indonesia tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi- saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Register Nomor 39/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2011, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Desember 1991 di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah sesuai Buku Akta Nikah Nomor : 22/01/II/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teon Nila Senua, tanggal 5 Maret 1998;
2. Bahwa usia pernikahan penggugat dan tergugat i telah mencapai kurang lebih sembilan belas tahun, pernah rukun dan tinggal di rumah bersama di Kelurahan Gonda Baru (dekat SD Goda baru). Kecamatan Sorawolio Kota Baubau dan telah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk pergi mencari nafkah di Ambon;
4. Bahwa selama kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim nafkah bahkan kabar beritanyaupun tidak pernah ada sehingga penggugat tidak mengetahui di mana tergugat berada saat ini
5. Bahwa oleh karena penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat, maka penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan tergugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama
Baubau cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, (Tergugat)
terhadap penggugat, (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Undang-Undang dan
peraturan yang berlaku;

Subsider

Mohon putusan yang seadil- adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan
sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan
dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai
wakilnya meskipun menurut Berita Acara panggilan tanggal
25 Januari 2011 dan tanggal 25 Februari 2011 yang
bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah
datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil
secara sah dan patut, maka proses mediasi yang seharusnya
dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat
dilaksanakan namun ketua majelis pada setiap persidangan
tetap menasihati penggugat agar kembali rukun dan membina



rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/01/II/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teon Nila Serua, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah menurut tata cara Islam masing- masing bernama;

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio, Kota Baubau;
2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Gunda Baru, Kecamatan Sorawolio Kota Baubau;

Keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut selengkapny dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diberi kode P. dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Bahwa apakah sejak tahun 2006 tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga sudah lebih empat tahun



antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal ?;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan akan tetapi untuk mengetahui gugatan penggugat beralasan atau tidak, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang tetangga dekat penggugat yang didudukan sebagai saksi-saksi di bawah sumpahnya memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi **(Saksi I)** dan **(Saksi II)**. in casu tetangga dekat penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu **(Saksi I)** dan **(Saksi II)** in casu tetangga dekat penggugat mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri yang sebelum bertempat tinggal di Kelurahan Gonda Baru penggugat dan tergugat pernah bertempat tinggal di Ambon dan setelah terjadi kerusuhan di Ambon, penggugat dan tergugat pindah bertempat tinggal di Kelurahan Gonda Baru;



Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat selama bertempat tinggal di Kelurahan Gonda Baru, akan tetapi kedua orang saksi sering mendengar cerita para tetangga penggugat dan tergugat bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua, pada tahun 2006 tergugat berangkat ke Ambon mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa sejak kepergiannya ke Ambon tergugat tidak pernah lagi kembali ke Gonda Baru menemui penggugat dan lima orang anaknya dan bahkan menurut saksi kesatu dan saksi kedua selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui secara pasti apakah tergugat berada di Ambon atau tidak ;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua in casu tetangga dekat penggugat dan tergugat melihat langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat hal mana sudah sekitar empat tahun lebih penggugat hidup bersama lima orang anaknya tanpa didampingi oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kesatu dan saksi kedua penggugat yang antara satu dengan yang lain saling menguatkan, maka dapat disimpulkan bahwa sudah sekitar empat tahun tergugat tidak memperdulikan lagi penggugat bersama lima orang anak sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka penggugat mencari nafkah sendiri;



Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah;
- bahwa sejak tahun 2006 sampai sekarang tergugat telah meninggalkan penggugat sehingga sekarang antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal;
- bahwa tergugat telah sengaja tidak memberitahukan kepada penggugat alamat dan tempat tinggal tergugat;
- bahwa dalam persidangan penggugat telah memperlihatkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah kehilangan makna tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta sakinah mawaddah warahma dan bahkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup



untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan"*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan itu sulit untuk terwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi penggugat dengan tergugat agar terlepas dari penderitaan bathin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-



alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatan penggugat sudah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, kepada Penggugat, ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat tersebut dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil akhir 1432 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs, H. A. Majid Jalaluddin. MH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Iskandar S.HI** dan **Riduan, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Abd. Rahman, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Majelis

Ketua

Iskandar, S.HI
Majid Jalaluddin, M.H

Drs.H. A.

Panitera Pengganti
Riduan, S.HI

Atirah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00	
- Biaya Pemanggilan	Rp.	155.000,00	
- Redaksi	Rp.	5.000,00	
- Materai	Rp.	6.000,00	
- J u m l a h			Rp. 245.000,00
			(Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)